



## BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/28/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA KEPUH KECAMATAN KERTOSONO  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepuh Kecamatan Kertosono karena meninggal dunia serta berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 90 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan dengan hormat dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Kertosono tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 141/534/411.506/2021 Hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW);
  2. Surat Kepala Desa Kepuh tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 141/616/411.506.07/2021 Hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA KEPUH KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2024.

**KEDUA** : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa.

**KETIGA** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2024.

*th*

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga diberikan hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/395/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018-2024, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/28/K/411.013/2022

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA KEPUH KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018-2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ANTAR WAKTU DESA KEPUH KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK  
MASA JABATAN 2018-2024

NO.	PEMBERHENTIAN			PENGANGKATAN		
	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	MOCHAMAD TAUFAN	Nganjuk, 10 September 1970	Anggota Badan Permasyarakatan Desa	MARSONO	Purworejo , 06 Juni 1968	Anggota Badan Permasyarakatan Desa

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dk